



**P U T U S A N**

**Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**xxxxxxxxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan  
xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten  
Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

**M e l a w a n**

**xxxxxxxxxxxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan  
xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten  
Sinjai, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh  
penggugat di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya  
tertanggal 26 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor  
190/Pdt.G/2013/PA.Sj tanggal 26 September 2013 telah mengemukakan  
hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 316/19/XI/2001, tanggal 3 Januari 2001;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx selama 9 (sembilan) tahun lebih ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, lahir pada tahun 2002, kini anak tersebut ikut bersama penggugat ;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2003 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, meskipun penggugat sering menasihati tergugat agar kebiasaan buruk tersebut dikurangi, namun tergugat malah marah kepada penggugat ;
  - b. Penggugat pernah mendapat berita dari keponakan tergugat bahwa ternyata tergugat memiliki istri (istri kedua) sebelum penggugat menikah dengan tergugat, dan penggugat sering menanyakan kebenaran berita tersebut kepada tergugat akan tetapi tergugat terus menyangkal ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2010 penggugat mendapati tergugat bersama dengan istri kedua tergugat di sawah menyebabkan penggugat bertengkar dengan istri kedua tergugat yang akibatnya penggugat dipukul oleh tergugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lappa, dan sejak itulah penggugat pisah rumah dengan tergugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan ;
  4. Membebaskan kepada penggugat untuk biaya sesuai hukum yang berlaku ;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 190/Pdt.G/2013/PA. Sj. tanggal 4 Oktober 2013 dan relaas panggilan nomor 190/Pdt.G/2013/PA. Sj. tanggal 18 Oktober 2013, tergugat dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ;



Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang oleh penggugat telah diperbaiki seperlunya dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Tertulis :**

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 316/19/X/2001 tertanggal 3 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P. ;

**II. Saksi-saksi :**

1. xxxxxxx, umur 55 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena paman ;
  - Bahwa saksi kenal dan mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri ;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat beberapa tahun, lalu pindah ke rumah tergugat di Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxx ;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tinggal bersama di rumah tergugat pada tahun 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis ;
  - Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat tidak harmonis karena tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu sering minum minuman keras, sering marah-marah kepada penggugat ;
  - Bahwa paling tidak disenangi penggugat karena tergugat membohongi penggugat selama ini karena tergugat mengaku tidak mempunyai istri yang lain selain penggugat namun kenyataannya tergugat mempunyai istri lain ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat bertengkar dengan tergugat, namun saksi hanya mendengar penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan istri kedua tergugat pernah bertengkar di sawah, kampung tergugat (xxxxx) lalu penggugat dipukul oleh tergugat, sehingga penggugat saksit hati lalu meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di xxxxxxxx ;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
  - Bahwa penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari tergugat sejak penggugat pisah rumah dengan tergugat ;
  - Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun penggugat tidak mau tinggal bersama tergugat ;
2. xxxxxxxx, umur 44 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adik kandung penggugat dan saksi juga kenal tergugat ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun ;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa rumah tangga penggugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis ;
  - Bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena tergugat memiliki sifat tidak terpuji yaitu sering minum minuman keras dan sering marah kepada penggugat bahkan tergugat pernah memukul penggugat karena penggugat bertengkar dengan istri pertama tergugat ;
  - Bahwa setelah kejadian tergugat memukul penggugat, penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa penggugat telah dipukul oleh tergugat, selanjutnya saksi bersama

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj



penggugat melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat kepada Polsek xxxxxxxx ;

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Lappa sedangkan tergugat tetap tinggal bersama istri keduanya di xxxxxxxxxx ;
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan saksama materi gugatan penggugat, ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat memohon agar diceraikan dengan tergugat dengan dalil bahwa sejak akhir tahun 2003 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk serta tergugat juga mempunyai istri pertama sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang mencapai puncaknya pada bulan September 2010 dimana penggugat dipukul oleh

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj





tergugat hingga penggugat pisah rumah dengan tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam sidang, maka secara hukum menunjukkan tergugat telah mengakui dalil-dalil penggugat, sehingga seluruh dalil penggugat dianggap benar, namun demikian khusus perkara perceraian ( lex specialis ) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk mengetahui kebenaran gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yakni xxxxxxxx dan xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut merupakan bukti pernikahan penggugat dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sesuai dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing) mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi xxxxxxxx bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan rumah tangganya harmonis selama kurang lebih 3 ( tiga) tahun dan sejak tahun 2004 tergugat sering minum minuman memabukkan dan sering pulang larut malam dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj



keadaan mabuk, penggugat sering menasehati tergugat agar tidak minum minuman yang memabukkan, namun tergugat malah marah kepada penggugat sehingga terjadi perselisihan penggugat dengan tergugat. Penyebab lain menurut saksi xxxxxxxx karena tergugat ternyata mempunyai istri sebelumnya ia kawin dengan penggugat dan hal inilah yang membuat perselisihan penggugat dengan tergugat mencapai puncaknya hingga penggugat pisah rumah dengan tergugat sejak bulan September 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxx menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah tergugat sampai tahun 2010 dan rukun sejak kawin tahun 2001 sampai akhir tahun 2003 dan sejak tahun 2003 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman yang memabukkan, hingga tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan jika penggugat menasehati tergugat, tergugat malah marah kepada penggugat sehingga terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa penyebab lain sehingga terjadi perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat mempunyai istri pertama sebelum kawin dengan penggugat dan pada bulan September 2010 penggugat bertengkar dengan istri pertama tergugat di persawahan di Bikeru hingga membuat tergugat emosi hingga memukul Penggugat dan sejak saat itu penggugat pisah rumah dengan tergugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa ada perbedaan keterangan kedua saksi menyangkut waktu mulainya rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, saksi xxxxxxxx menyatakan terjadinya sejak tahun 2004 sedangkan saksi xxxxxxxx menyatakan bahwa terjadiannya pada akhir tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas dapat berbeda. Hal tersebut wajar sebab kedua saksi tersebut tidak ada yang serumah dengan penggugat dengan tergugat meskipun keduanya mempunyai hubungan famili dengan penggugat, sehingga keterangan kedua saksi juga berbeda, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak





terlampau jauh, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat yang menjadikan rumah tangganya tidak harmonis karena tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan tergugat mempunyai istri pertama yang belum pernah dicerai oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa kebiasaan tergugat minum minuman keras hingga mabuk membuat penggugat tidak senang. Hal tersebut penggugat telah berupaya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun tergugat malah marah kepada penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak bisa terhindarkan ;

Menimbang, sikap tergugat yang membohongi penggugat tidak mempunyai istri sebelum tergugat mengawini penggugat menambah parah retaknya rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga pertengkaran penggugat dengan istri pertama tergugat di sawah xxxxxx menjadi puncak perselisihan penggugat dengan tergugat, sehingga meskipun telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat tetap tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat karena penggugat merasakan penderitaan lahir dan bathin bersama dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut disamping percekcoakan mulut juga tergugat telah melakukan pemukulan terhadap penggugat, sehingga jika rumah tangga penggugat dengan tergugat dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sulit dipertahankan eksistensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan penggugat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj



dan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan tergugat masih mempunyai istri pertama yang belum pernah diceraikan serta penggugat sudah pisah rumah dengan tergugat selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang bahwa dengan berpisah rumahnya penggugat dengan tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama penggugat berpisah tempat dengan tergugat tidak terjalin lagi komunikasi antara keduanya ( tidak saling memperdulikan lagi ) dan telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai alasan dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**و إن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه .**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj



Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; --

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat ( xxxxxxxx ) terhadap penggugat ( xxxxxxxx );
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.190/Pdt.G/2013/PA.Sj



Masehi bertepatan tanggal 19 Zulhijah 1434 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Nurbaya

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd.

Drs. Alimuddin

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp 250.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,-   |

Jumlah Rp 341.000.( tiga ratus empat puluh satu -  
ribu rupiah )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.